



PUTUSAN

Nomor : 624/PID.SUS/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CHALIDIN PASARIBU ;
Tempat lahir : Kuala Simpang ;
Umur / Tgl. Lahir : 64 tahun / 22 Juni 1951 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Teratai Gg. Pribadi Lk.VII, Kelurahan Pahlawan,
Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2015, nomor : 624/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 1659/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CHALIDIN PASARIBU bersama-sama dengan EL BAHERAM (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mandala simpang Jalan Letda Sujono Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi El Baheram menghubungi Terdakwa Chalidin Pasaribu menawarkan untuk membawa/mengangkut Narkotika jenis ganja dari Pasar IV Tandam hingga Medan dengan upah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Terdakwa menyetujui tawaran saksi El Baheram, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa mendatangi saksi El Baheram di Jalan Pasar IV Tandam Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang BK 1912 RD. tepat pada pukul 02.00 wib, Terdakwa tiba di Pasar IV Tandam Binjai dan bertemu dengan saksi El Baheram lalu saksi El Baheram menghubungi Nasrun (belum tertangkap) untuk menanyakan keberadaan Narkotika jenis ganja yang akan diangkut, selanjutnya Nasrun mengatakan bahwa mobil pengangkut kayu yang membawa Narkotika jenis ganja tersebut telah sampai di Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama dengan Terdakwa melihat ada mobil Truck berhenti di Psr. IV Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama Terdakwa mendekati dan setelah dekat supir Truck mengatakan "ini ganja yang dikirim NASRUN seraya menurunkan 2 (dua) karton berikan Narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dan meletakkannya diatas becak barang yang dikendarai saksi El Baheram bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi El Baheram dan Terdakwa membawa karton berisi Narkotika jenis ganja tersebut menuju Medan untuk diantarkan kepada seorang pria bernama marga Siregar di Jalan Mandala lewat rel kereta api, sesampai-nya di Jalan Mandala Simpang Jalan Letda Sujono Medan yakni sekira pukul 04.30 wib, becak yang dikendarai Terdakwa dan saksi El Baheram dipepet oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang tumpangi oleh saksi J. Purba, saksi P. Karo-Karo, saksi Ifran Yuyun, saksi Indra Saputra dan saksi Frisma Ginting (yang merupakan Anggota Polisi dari Polresta Medan) dan menanyakan barang yang ada diatas becak barang lalu oleh para saksi membuka isi dari karton tersebut dan setelah diketahui bahwa karton-karton tersebut berisikan Narkotika jenis ganja maka para saksi penangkap menanyakan ijin Terdakwa dan saksi El Baheram dalam mem-bawa, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut namun Terdakwa dan saksi El Baheram tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mengangkut dan membawa Narkotika jenis ganja kering tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi El Baheram berikut barang bukti dibawa ke Polresta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala No. : 152.37.00 / 2015 Lampiran Berita Acara tanggal 30 Maret 2015, Daftar Hasil Pe-nimbangan Barang Bukti yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu berupa 54 (lima puluh empat) bal Narkotika dengan sebutan ganja dengan hasil penimbngan berat bersih seberat 54.000 gram ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Berita Acara Analisis Laboratorium Foresik Cabang Medan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 230 Gram (dua ratus tiga puluh) gram diduga Narkotika dengan sebutan Ganja milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa CHALIDIN PASARIBU bersama-sama dengan EL BAHERAM (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mandala simpang Jalan Letda Sujono Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman berat-nya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*", yang di-lakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi El Baheram menghubungi Terdakwa Chalidin Pasaribu menawarkan untuk membawa / mengangkut Narkotika jenis ganja dari Pasar IV Tandam hingga Medan dengan upah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Terdakwa menyetujui tawaran saksi El Baheram, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa mendatangi saksi El Baheram di Jalan Pasar IV Tandam Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang BK 1912 RD. tepat pada pukul 02.00 wib, Terdakwa tiba di Pasar IV Tandam Binjai dan bertemu dengan saksi El Baheram lalu saksi El Baheram menghubungi Nasrun (belum tertangkap) untuk menanyakan keberadaan Narkotika jenis ganja yang akan diangkut, se-lanjutnya Nasrun mengatakan bahwa mobil pengangkut kayu yang mem-bawa Narkotika jenis ganja tersebut telah sampai di Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama dengan Terdakwa melihat ada mobil Truck berhenti di Psr. IV Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama Ter-dakwa mendekati dan setelah dekat supir Truck mengatakan "ini ganja- yang dikirim NASRUN seraya menurunkan 2 (dua) karton berikan Narkotika jenis ganja kering dan meletakkannya diatas becak barang yang dikendarai saksi El Baheram bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi El Baheram dan Terdakwa membawa karton berisi Narkotika jenis ganja tersebut menuju Medan untuk diantarkan kepada seorang pria bernama marga Siregar di Jalan Mandala lewat rel kereta api, sesampainya di- Jalan Mandala Simpang Jalan Letda Sujono Medan yakni sekira pukul 04.30 wib, becak yang dikendarai Terdakwa dan saksi El Baheram di-pepet oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang tumpangi oleh saksi J. Purba, saksi P. Karo-Karo, saksi Ifran Yuyun, saksi Indra Saputra dan saksi Frisma Ginting (yang merupakan Anggota Polisi dari Polresta Medan) dan menanyakan barang yang ada diatas becak barang lalu oleh para saksi membuka isi dari karton tersebut dan setelah diketahui bahwa karton-karton tersebut berisikan Narkotika jenis ganja maka para saksi penangkap menanyakan ijin Terdakwa dan saksi El Baheram dalam mem-bawa, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut namun Terdakwa dan saksi El

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baheram tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mengangkut dan membawa Narkotika jenis ganja kering tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi El Baheram berikut barang bukti dibawa ke Polresta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala No. : 152.37.00 / 2015 Lampiran Berita Acara tanggal 30 Maret 2015, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu berupa 54 (lima puluh empat) bal Narkotika dengan sebutan ganja dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 54.000 gram ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Berita Acara Analisis Laboratorium Foresik Cabang Medan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 230 Gram (dua ratus tiga puluh) gram diduga Narkotika dengan sebutan Ganja milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 (1) Jo.Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa CHALIDIN PASARIBU bersama-sama dengan EL BAHERAM (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mandala simpang Jalan Letda Sujono Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi El Baheram menghubungi Terdakwa Chalidin Pasaribu menawarkan untuk membawa/mengangkut Narkotika jenis ganja dari Pasar IV Tandam hingga Medan dengan upah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh Terdakwa menyetujui tawaran saksi El Baheram, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa mendatangi saksi El Baheram di Jalan Pasar IV Tandam Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang BK 1912



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD. tepat pada pukul 02.00 wib, Terdakwa tiba di Pasar IV Tandam Binjai dan bertemu dengan saksi El Baheram lalu saksi El Baheram menghubungi Nasrun (belum tertangkap) untuk menanyakan keberadaan Narkotika jenis ganja yang akan diangkut, selanjutnya Narsun mengatakan bahwa mobil pengangkat kayu yang membawa Narkotika jenis ganja tersebut telah sampai di Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama dengan Terdakwa melihat ada mobil Truck berhenti di Psr. IV Tandam Binjai dan saksi El Baheram bersama Terdakwa mendekati dan setelah dekat supir Truck mengatakan "ini ganja yang dikirim NASRUN seraya menurunkan 2 (dua) karton berikan Narkotika jenis ganja kering dan meletakkannya diatas becak barang yang dikendarai saksi El Baheram bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi El Baheram dan Terdakwa membawa karton berisi Narkotika jenis ganja tersebut menuju Medan untuk diantarkan kepada seorang pria bernama marga Siregar di Jalan Mandala lewat rel kereta api, sesampainya di Jalan Mandala Simpang Jalan Letda Sujono Medan yakni sekira pukul 04.30 wib, becak yang dikendarai Terdakwa dan saksi El Baheram di-pepet oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang tumpangi oleh saksi J. Purba, saksi P. Karo-Karo, saksi Ifran Yuyun, saksi Indra Saputra dan saksi Frisma Ginting (yang merupakan Anggota Polisi dari Polresta Medan) dan menanyakan barang yang ada diatas becak barang lalu oleh para saksi membuka isi dari karton tersebut dan setelah diketahui bahwa karton-karton tersebut berisikan Narkotika jenis ganja maka para saksi-penangkap menanyakan ijin Terdakwa dan saksi El Baheram dalam mem-bawa, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut namun Terdakwa dan saksi El Baheram tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mengangkut dan membawa Narkotika jenis ganja kering tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi El Baheram berikut barang bukti dibawa ke Polresta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala No. : 152.37.00 / 2015 Lampiran Berita Acara tanggal 30 Maret 2015, Daftar Hasil Pe-nimbangan Barang Bukti yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu berupa 54 (lima puluh empat) bal Narkotika dengan sebutan ganja dengan hasil penimbngan berat bersih seberat 54.000 gram ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Berita Acara Analisis Laboratorium Foresik Cabang Medan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 230 Gram (dua ratus tiga puluh) gram diduga Narkotika dengan se-butan Ganja milik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

El Baheram dan Chalidin Pasaribu adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 (1) Jo.Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan lebih subsidair ;
4. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permupakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "sebagaimana dalam dakwaan primair jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chalidin Pasaribu tersebut berupa pidana penjara selama seumur hidup ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) bal Narkotika sebutan Ganja dengan berat 54.000.- Gram ;
 - Uang Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) becak barang BK.1912 RD ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercooss ;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia Type RH-03 ;Dipergunakan dalam perkara lain an. El Baheram ;
7. Menetapkan agar Terdakwa Chalidin Pasaribu membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
1659/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 9 September 2015, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chalidin Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 54 (lima puluh empat) bal narkotika jenis Ganja dengan berat 54.000 gram ;
 - b. Uang Rp.100.000.-Seratus ribu rupiah) ;
 - c. 1 (satu) becak barang BK.1912 RD ;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Evercoss ;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH.03 ;dipergunakan dalam perkara lain an. El Baheram ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara se-besar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 10 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Medan nomor : 1659/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 9 September 2015;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2015;

3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 September 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara pasti keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1659/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 9 September 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, dimana perbuatan Terdakwa bisa merusak generasi muda, karena bertambah banyak penyalahgunaan narkoba yang sangat meresahkan masyarakat, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1659/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 9 September 2015, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1659/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 9 September 2015, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Chalidin Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chalidin Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) bal narkotika jenis Ganja dengan berat 54.000 gram ;
 - Uang Rp.100.000.-Seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) becak barang BK.1912 RD ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH.03 ;dipergunakan dalam perkara lain an. El Baheram ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2015, nomor : 624/PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)